



PENETAPAN

Nomor 0049/Pdt.P/2020/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 67 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.002 RW.001, xxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut "**PEMOHON**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0049/Pdt.P/2020/PA.Tlb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1970, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Tukinah binti Wartugiyo, berdasarkan surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh Kepala kampung Marga Jaya sesuai dengan nomor : 140/47/S.K.S.I/MJ-MA/TB/III/2020, tanggal 22 Maret 2020;
2. Bahwa, Pemohon telah memiliki anak perempuan yang bernama Partiyah binti Daiman, lahir tanggal 10 Januari 2002 (umur 18 Tahun),

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.0049/Pdt.P/2020/PA.Tlb



agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di RT.002 RW.001, xxxxxxx
xxxxx xxxx, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Partiyah
binti Daiman, akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama
Muhamad Sodikin bin Sumardi, lahir tanggal 05 April 2000 (umur 20
Tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Lintas
Timur RT.004 RW.003, Tiyuh Cahyou Randu, Kecamatan Pagar Dewa,
Kabupaten Tulang Bawang;

4.-----
Bahwa, anak Pemohon telah berkenalan dan berpacaran selama kurang
lebih 1 tahun dengan Muhamad Sodikin bin Sumardi;

5.-----
Bahwa, anak Pemohon dan bermaksud akan menikah, namun anak
Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun;

6.-----
Bahwa, selain usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun
alasan yang mendasar Pemohon mengajukan Permohonan ini
dikarenakan Pemohon mempunyai niatan akan menikahkan keduanya
namun ditolak oleh pihak KUA dikarenakan usianya belum cukup dan
anak Pemohon dengan Muhamad Sodikin bin Sumardi sudah mengenal
cukup lama dan untuk mencegah terjadinya yang tidak diinginkan maka
Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang agar
mengabulkan Permohonan ini;

7.-----
Bahwa, Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak Pemohon
menikah dengan Muhamad Sodikin bin Sumardi;

8.-----
Bahwa, akad nikah akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Meraksa Aji,
Kabupaten Tulang Bawang;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.0049/Pdt.P/2020/PA.Tib



9.-----

Bahwa, tidak ada halangan hukum yang merintangikan perkawinan antara anak Pemohon dengan Muhamad Sodikin bin Sumardi;

10.-----

Bahwa, Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke KUA Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun.

11.-----

Bahwa, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 Tahun;

12.-----

Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1.-----

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon (**PEMOHON**);

2.-----

Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (**Partiyah binti Daiman**) untuk melangsungkan Perkawinan;

3.-----

Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.0049/Pdt.P/2020/PA.Tib



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian hakim memberikan nasihat kepada Pemohon dan anak Pemohon serta calon besan Pemohon akan calon menantu Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dan menunggu anak Pemohon sampai cukup usia 19 (sembilan belas) tahun, dengan memberikan pandangan-pandangan mengenai resiko yang akan dihadapi oleh pasangan pernikahan belum cukup umur baik dari segi medis, mental, pendidikan serta finansial. Akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya oleh karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah melampaui batas dan saat ini anak Pemohon telah mengandung 2 (dua) bulan sehingga perkawinan harus segera dilaksanakan.

Selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak pemohon beserta orang tua/Keluarga calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meraksa Aji, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2020,(P.1);
2. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1805251707520002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.0049/Pdt.P/2020/PA.Tib



dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 06 Februari 2013,(P.2);

3. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebagai ibu orang tua Partiyah Nomor 1805255306670001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 10 Februari 2013,(P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri dari Kepala xxxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Meaksa Aji, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Lampung Provinsi Lampung nomor 140/47/S.K.S.I/MJ-MA/TB/III/2020. pada tanggal 22 Maret 2020,(P.4);

5. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1805252001090003, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Menggala pada tanggal 30 Desember 2019 (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Partiyah binti Daiman, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 24 Juli 2018 (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Sodikin Nomor 1812080504000001, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 14 Agustus 2018,(P.7);

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Partiyah Nomor DN-12 DI/130006282, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN I Meraksa Aji xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 2 Juni 2017, (8);

9. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Partiyah Nomor 1805265001020001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 27 Februari 2020,(P.9);

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.0049/Pdt.P/2020/PA.Tib



10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumardi nomor 1812082730620001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 28 Maret 2018 (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Saripah Nomor 1812086212650001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 28 Maret 2018, (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Sodikin Nomor 1812080504000001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 05 Maret 2020,(P.12);

13. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga atas nama Sumardi Nomor 1812080803112303, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Menggala pada tanggal 09 Maret 2011(P.13);

Masing-masing alat bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazagelen serta ditandatangani oleh Hakim.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Partiyah. Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saat ini anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan telah berhubungan dekat dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Sodikin;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.0049/Pdt.P/2020/PA.Tib



- Bahwa, anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan dekat 1 (satu) tahun lamanya dan sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan Pemohon merasa sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon bersatus Jejaka dan kedua beragama Islam;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga/darah maupun sepersusuan juga tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam;
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga sudah menyetujui, bermusyawarah serta telah menjalin hubungan keluarga yang baik;
- Bahwa, saat ini calon anak Pemohon tersebut bekerja sebagai xxxxxx karet dengan penghasilan perminggunya sekitar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Partiyah. Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan telah berhubungan dekat dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Sodikin selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa, anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan dekat dan sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan Pemohon merasa sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon bersatus Jejaka dan kedua beragama Islam;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.0049/Pdt.P/2020/PA.Tib



- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga/darah maupun sepersusuan juga tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam;
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga sudah menyetujui, bermusyawarah serta telah menjalin hubungan keluarga yang baik;
- Bahwa, saat ini calon anak Pemohon tersebut bekerja sebagai xxxxxx karet dengan penghasilan perminggunya sekitar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Partiyah binti Daiman, umur 18 (delapan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Sodikin bin Sumardi, umur 20 (dua puluh) tahun, karena keduanya telah melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri sehingga saat ini anak Pemohon sudah dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Meraksa Aji menolak dengan alasan anak Pemohon masih

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.0049/Pdt.P/2020/PA.Tib



belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti surat P.1 sampai P.13 sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang saat ini belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dengan calon istrinya, karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat bahkan sudah menikah secara sirri dan telah berhubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini anak Pemohon sudah dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya hak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.0049/Pdt.P/2020/PA.Tib



Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah membuktikan dengan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 dan saksi saksinya sebagaimana tersebut, dalam duduk perkaranya di atas dan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.13 telah bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 menurut Hakim merupakan akta autentik sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg., Jo. Pasal 1868 KUHPerdata dan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, dari bukti P.2, P.3 dan P.5 diketahui bahwa pemohon dan anak Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di kampung Marga Jaya kecamatan Meraksa Aji, kabupaten Tulang Bawang dimana di dalam at uran hukum acara disebutkan bahwa suatu permohonan diajukan di tempat Pemohon, oleh karenanya bukti tersebut dikaitkan dengan kompetensi relatif ataupun yurisdiksi pengadilan Agama Tulang Bawang oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto kopi Keterangan Nikah Pemohon dikaitkan dengan P.6 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan isterinya serta keterangan mengenai kelahiran anak Pemohon. Maka berdasarkan bukti *a quo* harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan bernama Partiyah

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.0049/Pdt.P/2020/PA.Tib



yang lahir dari pernikahan yang sah maka dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan Menikah dari KUA dan P.6 berupa Akta kelahiran anak Pemohon, maka bukti tersebut membenarkan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sehingga benar anak Pemohon belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sesuai dengan maksud pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Ijazah pendidikan terakhir anak kandung pemohon bernama Partiyah, telah terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada SMPN I Meraksa Aji xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx atau sekurang-kurangnya telah menempuh Pendidikan selama 9 (sembilan) tahun. Dengan demikian Hakim menilai keinginan anak Pemohon untuk menikah tidak mengganggu hak-hak anak Pemohon dalam menerima pendidikan formil dan melaksanakan Pendidikan selama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.10, P.11, P.13 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumardi, Saripah dan Muhamad Sodikin (calon suami anak Pemohon) diketahui bahwa calon suami anak Pemohon beserta orang tuannya adalah warga yang bertempat tinggal di Tiyuh Cahyou Randu, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung (usia 20 tahun) dan berstatus belum kawin sehingga Hakim berpendapat calon suami anak Pemohon sudah cukup dewasa juga tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi bernama SAKSI 2 dan SAKSI 1 keduanya di depan sidang menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya keterangan saksi didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.0049/Pdt.P/2020/PA.Tib



permohonan Pemohon, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 172 Rbg ,308 ayat (2) dan pasal 309 Rbg karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil permohonan pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya di persidangan Hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai anak yang bernama Partiyah binti Daiman;
- Bahwa, anak pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki, namun rencana pernikahannya ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Meraksa Aji xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx karena anak pemohon tersebut kurang umur saat ini masih berusia 18 (Delapan belas) tahun;
- Bahwa hubungan percintaan antara kedua pasangan calon suami isteri telah berlangsung lama sekitar 1 (satu) tahun lamanya, sudah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon saat ini sudah dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa calon mempelai laki laki berstatus Jejaka dan calon mempelai perempuan berstatus perawan;
- Bahwa, antara calon mempelai laki laki dengan calon mempelai perempuan sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan ataupun halangan syara' yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat ini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Petani karet dengan penghasilan perminggunya sekitar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas hakim berkesimpulan bahwa antara calon mempelai telah terjalin hubungan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.0049/Pdt.P/2020/PA.Tib



cinta yang secara faktual sudah pada taraf yang mengkhawatirkan dan telah terjerumus pada hubungan seks bebas di luar nikah karena kedua calon telah melakukan hubungan seks sebagaimana layaknya hubungan suami isteri sementara antara calon mempelai sudah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kecuali syarat batas minimal usia perkawinan belum mencukupi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berupa permohonan agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Partiyah (anak kandung Pemohon) yang masih di bawah umur untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhamad Sodikin bin Sumardi, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas bagi kedua belah pihak calon mempelai dan keluarga besar calon mempelai kedua belah pihak, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dikesampingkan dengan memperhatikan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, *in casu* antara Partiyah dan calon suaminya bernama Yuliman wahyudi telah terjalin hubungan cinta sedemikian rupa sifatnya, bahkan kedua calon suami isteri telah melakukan hubungan seks di luar perkawinan dan anak pemohon saat ini sudah dalam kondisi hamil 1 (satu) bulan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus ke dalam pergaulan dan kehidupan seks bebas yang akan

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.0049/Pdt.P/2020/PA.Tib



berdampak negatif bagi lingkungan sosial kehidupannya serta akan selalu melakukan perbuatan dosa yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas apabila kedua belah calon mempelai tidak segera diijinkan untuk menikah akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaat menunda perkawinannya hanya karena sekedar memenuhi persyaratan umur 19 tahun bagi calon suami, untuk itu kemandlaratan harus dihindarkan sesuai dengan kaedah fiqh yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

دراء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan/ kemandlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat dan pula sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya", maka dalam perkara ini memberi ijin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya dipandang dapat mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan dan lebih membawa *maslahah* daripada *mudharatnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selanjutnya kepada Partiyah binti Daiman akan diberi dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Sodikin bin Sumardi dan berdasarkan fakta hukum calon mempelai laki laki telah mempunyai penghasilan serta pihak keluarga masing masing calon mempelai sanggup membantu atau memberi dukungan secara moril dan materil terhadap kedua mempelai dalam berumah tangga nantinya;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.0049/Pdt.P/2020/PA.Tib



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan calon mempelai laki laki dalam menjalin hubungan cinta dengan calon mempelai perempuan telah sampai di luar batas kewajaran sehingga akibatnya antara kedua calon mempelai telah melakukan hubungan biologis di luar nikah, dengan demikian Hakim berpendapat sudah seharusnya perempuan yang berzina dikawinkan dengan laki laki yang menzinainya sehingga kedua calon mempelai harus segera dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas serta bersandar pada fakta hukum, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 berupa permohonan agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Partiyah binti Daiman untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Sodikin, maka permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralaskan hukum dan telah terbukti sesuai dengan fakta hukum maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (Partiyah binti Daiman) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Sodikin bin Sumardi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meraksa Aji kabupaten Tulang Bawang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.0049/Pdt.P/2020/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 oleh Fitri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sunlina Baiti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunlina Baiti, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	285.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	381.000,00

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.0049/Pdt.P/2020/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)